

ISSN: 2460-1896
e-ISSN: 2541-5573

Volume 4, Nomor 1, Juni 2018

> Islamic Economics Journal

Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ekonomi Neo Klasik)

Arie Rachmat Sunjoto

Business System Analysis Based on Multi Level Marketing in The Perspective of Islamic Business Ethics)

Achmad Fajaruddin, Bella Tahya Hania

Tax Exemption Goods Trade on ASEAN Free Trade Area (AFTA) According To Islamic Economics

Rahmania Nurul Fitri Amijaya, Andi Triyawan

Analisis Kontribusi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Filsafat Ekonomi Islam

Syamsuri, Sabila Rosyida

Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Bidang Pertanian (Studi Kasus: Desa Gontor, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo Tahun 2017-2018)

Aqidah Halimatus Sa'adah, Arie Rachmad Soenjoto

Akad *Wakālah Bil Ujrah* PT. Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Ditinjau Dari *Maqāsid Syari'ah* Imam Syatibi

Fadhila Sukur Indra, Miftahul Huda

The Effect of Price And Brand Image of Smartphone Toward Purchasing Decision of Muslim Consumers (Case Study Student University of Darussalam Campus 6 Magelang)

Fadly Arif, Imam Haryadi

جامعة دار السلام كونتور

UNIVERSITY OF DARUSSALAM GONTOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Islamic Economics Journal

Volume 4, Nomor 1, Juni 2018

ISSN: 2460-1896

e-ISSN: 2541-5573

DEWAN REDAKSI

Y. Suyoto Arief (UNIDA Gontor)
Khoirul Umam (UNIDA Gontor)
Royyan Ramdhani Djayusman (UNIDA Gontor)
Masyhudi Muqorobin (UMY Yogyakarta)
Heri Sudarsono (UII Yogyakarta)
Muhammad Zeeshan Farukh (ACIE Pakistan)

PIMPINAN REDAKSI

Adib Susilo

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Satria Hibatal Azizy

SEKRETARIS REDAKSI

Muhammad Khafidh Abdillah bil Haq

PUBLIKASI

Ahmad Faris Faisal

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor)
Jl. Raya Siman Km.6 Ponorogo, Telp. (0352) 3574562; Fax. (0352) 488182
Email: iej@unida.gontor.ac.id

Islamic Economics Journal, terbit dua kali dalam setahun (Juni dan Desember), sebagai sarana pengembangan ilmu ekonomi Islam. Redaksi menerima artikel karangan ilmiah maupun hasil laporan penelitian yang sesuai dengan sifatnya sebagai jurnal pengembangan ilmu ekonomi Islam. Naskah yang dikirim minimal 15-20 halaman, ukuran (A4), spasi satu setengah. Tulisan disertai biodata dan abstrak.

Harga berlangganan satu tahun Rp 50.000,00 (2 edisi), dan harga satu edisi Rp 35.000,00. Harga belum termasuk ongkos kirim. Pembayaran melalui Bank Muamalat No. Rek. 7430008666 an. Universitas Darussalam Gontor.

DAFTAR ISI

Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ekonomi Neo Klasik) <i>Arie Rachmat Sunjoto</i>	1
Business System Analysis Based on Multi Level Marketing In The Perspective of Islamic Business Ethics (Case Study: Pt. Veritra Sentosa International) <i>Achmad Fajaruddin, Bella Tahya Hania</i>	19
Tax Exemption Goods Trade On ASEAN Free Trade Area (AFTA) According To Islamic Economics <i>Rahmania Nurul Fitri Amijaya, Andi Triyawan</i>	47
Analisis Kontribusi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Filsafat Ekonomi Islam <i>Syamsuri, Sabila Rosyida</i>	63
Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Muslim di Bidang Pertanian (Studi Kasus: Desa Gontor Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2018) <i>Aqidah Halimatus Sa'adah, Arie Rachmad Soenjoto</i>	81
Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i> PT. Takaful Keluarga RO Tanwir Nusantara (Gedong Kuning) Yogyakarta Ditinjau Dari <i>Maqāsid Syari'ah</i> Imam Syatibi <i>Fadhila Sukur Indra, Miftahul Huda</i>	93

The Effect of Price and Brand Image of Smartphone
Toward Purchasing Decision of Muslim Consumers
(Case Study Student University of Darussalam Gontor
Campus 6 Magelang)

Fadly Arif, Imam Haryadi

115

Analisis Kontribusi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Filsafat Ekonomi Islam

Syamsuri

Sabila Rosyida

Universitas Darussalam Gontor, Jln. Raya siman 06 km,
Ponorogo Jawa Timur, 63471

Email: syamsuri@unida.gontor.ac.id
sabilarosyida95@gmail.com

Abstract

Scientific activity, both in theory and scholarly thinking, is basically born from the ideals of a systematic, rational, logical and empirical figures. In the 13th century a great philosopher named Ibn Qayyim contributed in building the foundations of Islamic economic philosophy which discussed the issues of human concept, wealth and poverty, ownership, usury and even the concept of money. Although the pattern of economic thinking influenced by his teacher is Ibn Taymiyah. However, the brilliant idea of Ibn Qayyim in giving the basic concept of Islamic economics is very worthy to be reviewed. Thus, this article attempts to analyze the extent of Ibnu Qayyim al-Jauziyyah's contribution to the philosophy of Islamic economics. Using an analytical descriptive method with a qualitative approach that describes the contribution of thought Ibn Qayyim in economic philosophy then theories are analyzed inductively. This article concludes that Ibn Qayyim's economic thought is based on faith and Tauhid, besides that he also does not distinguish between religion and economy, including the relevance between obedience to the acquisition of sustenance, the world and the whole to be benefited by humans with economic activities, dividing usury to nasi'ah and fadl, transition of ownership in a state of urgency, the state is entitled to take individual ownership if it is more beneficial for maslahah umah.

Keywords: *Islamic economic philosophy, human concept, usury, wealth and money*

Abstrak

Aktifitas ilmiah, teori dan produk-produk ilmu pada dasarnya lahir dari madzhab-madzhab besar maupun pemikiran seorang tokoh secara sistematis, rasional, logis dan empiris. Pada Abad ke-13 filosof agung bernama Ibnu Qayyim turut berkontribusi dalam mewarnai dasar-dasar Filsafat ekonomi Islam yang merangkumi isu tentang konsep manusia, kekayaan dan kemiskinan, kepemilikan, riba bahkan konsep uang. Walaupun corak pemikiran ekonominya dipengaruhi oleh gurunya yaitu Ibnu Taymiyah. Akan tetapi, idea cemerlang Ibnu Qayyim dalam memberikan konsep dasar ekonomi Islam sangat layak untuk dikaji ulang. Maka, artikel ini mencoba menganalisis sejauhmana kontribusi Ibnu Qayyim al Jauziyyah dalam filsafat ekonomi Islam. Menggunakan metode diskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yaitu mendiskripsikan karya-karya Ibnu Qayyim kemudian dianalisa secara induktif. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim bersumberkan pada keimanan dan tauhid, selain daripada itu beliau juga menghubungkan antara agama dan ekonomi, relevansi antara ketaatan terhadap perolehan rezeki, dunia dan seisinya untuk diambil manfaatnya oleh manusia dengan kegiatan berekonomi, membagi riba kepada nasi'ah dan fadl, peralihan kepemilikan dalam keadaan terdesak, negara berhak mengambil kepemilikan individu jika hal tersebut lebih bermanfaat bagi masalah umat.

Kata kunci: Filsafat ekonomi Islam, konsep manusia, riba, kekayaan dan uang.

Pendahuluan

Kajian tentang filsafat senantiasa berkembang dari masa ke masa. Hal itu karena secara historis pada awalnya filsafatlah yang melakukan pembahasan tentang segala yang ada di dunia ini secara sistematis, rasional dan logis termasuk hal yang empiris. Kajian yang berkaitan dengan hal yang empiris semakin lama semakin bercabang dan berkembang. Para filusuf berpikir secara filosofis bersungguh-sungguh dengan akal pikiran sebagai alat utamanya yang berupaya menemukan hakikat segala sesuatu dapat dihubungkan dengan ilmu atau teori saintis.¹ Kemudian, refleksi dari kajian tersebut, membawa ke satu ranah kajian keilmuan yang lebih spesifik dalam aktivitas kehidupan manusia yaitu konsumsi maupun produksi. Hal itu karena kedua kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia, maka pada abad ke-18 aktivitas ekonomi menjadi satu kajian tersendiri.

Sehingga lahirnya kajian filsafat ekonomi merupakan bentuk semangat para pemikir tentang asas dasar sebuah aktivitas itu dilakukan. Dengan berkembangnya waktu, pandangan, maupun

¹ Amsal Bachtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2-10

teori ekonomi dari para pemikir pun semakin kontradiktif antara satu tokoh dengan lainnya. Perbedaan tersebut biasanya dipicu dari sudut pandang seorang pemikir terhadap satu aktivitas baik itu secara metodologi maupun epistemologi yang merangkumi aspek teori, konsep, metode maupun estetika. Selama ini filsafat ekonomi lebih dipengaruhi oleh para tokoh filsuf ekonomi Barat seperti Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya yang fenomenal *"the wealth of nation"* menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan kemajuan adalah memberikan kebebasan hak individu untuk memenuhi kebutuhannya. David Ricardo (1772-1823) karyanya yang berjudul *"principle of political economy and taxation"* dimana kunci pertumbuhan ekonomi sebuah negara adalah *capital*, sehingga sektor produksi diberikan kebebasan yang seluasnya untuk mengeruk keuntungan. John Maynard Keynes (1883 – 1946) dengan gagasan teori permintaan dan penawarannya yang tertuang di bukunya berjudul *"The General Theory of Employment, Interest, and Money."* Akan tetapi, dari pandangan para tokoh ekonom konvensional tersebut tidak satupun dari mereka yang memasukkan aspek etika, aspek spiritual, aspek agama pada tataran ontologis. Padahal kebutuhan manusia bukan hanya sebatas material saja, melainkan aspek dalaman (*spiritual*) manusia itu sendiri lebih penting daripada aspek luaran (*material*).

Maka, artikel ini akan mencoba mengkaji ulang sumbangan pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim yang secara tidak langsung termasuk dasar dan akar dari filsafat ekonomi Islam. Beberapa pemikiran Ibnu Qayyim yang berkenaan dengan filsafat ekonomi Islam seperti konsep manusia, dasar muamalat dan kegiatan ekonomi, kekayaan dan kemiskinan, pekerjaan, riba dan konsep uang perlu ditonjolkan kembali. Sekalipun corak pemikiran ekonominya banyak dipengaruhi oleh gurunya Ibnu Taymiyah, akan tetapi beberapa pandangan Ibn Qayyim memiliki kelainan dan penyempurnaan terhadap ide besar gurunya. Hal itu karena pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim sangat luas dan menyeluruh yang di dalamnya diletakkan dasar-dasar keimanan dan tauhid, mencoba menghubungkan antara agama dan praktek ekonomi.

Berangkat dari uraian singkat di atas, maka kajian ini penting untuk dibahas dalam rangka memperluas dan memperdalam kajian dasar-dasar filsafat ekonomi Islam yang tersebar di beberapa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Sejarah singkat riwayat hidup Ibn Qayyim

Nama lengkap beliau adalah Syamsu al-Din Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad² bin Khariz bin Makki Zainuddin³ Az-Zur'i,⁴ dan dikenal dengan Ibn Qayyim⁵ Al-Jauziyyah.⁶ Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H/1292 M dan wafat pada Kamis malam tanggal 16 Rajab⁷ 751 H/1350 M,⁸ serta hidup selama 60 tahun yaitu dari tahun 691 H-751 H⁹

² Menurut Bakri bin Abdullah garis silsilah beliau berakhir pada Sa'ad seperti yang tertulis pada 30 karya Ibn Qayyim Al-Jauziyyah; Bakri bin Abdullah Abu Zaid, *Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Hayätuhu Atsaruhu Mawāriduhu*, (Riyadh: Dar al-Asimah, 1423 H), hlm. 17. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan demikian seperti Ibnu Kathir dalam *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1966), Vol. 14, hlm. 234; Ibnu al-'Imad, *Sudraatu adz-dzahab fi akhbari min dzahab*, (Beirut: al-Maktab al-Tijari, t.th.) Vol.6. hlm. 168.

³ Khariz adalah ayah Sa'ad namun seringkali salah diterjemahkan atau dibaca dengan haris atau jarir. Adapun kakek buyutnya adalah Makki yang dikenal dengan Zainuddin, namun di beberapa buku terjemahan tidak disebutkan nama beliau; Bakri bin Abdullah Abu Zaid, *Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Hayätuhu Atsaruhu Mawāriduhu...*, hlm. 17.

⁴ Beberapa riwayat menuliskan garis silsilah beliau berakhir pada az-Zur'i seperti Umar Ridho Kahala, *Mu'jam al-Muallifin*, (Beirut: Muassasa ar-Risalah, 1994), Juz. 3, hlm. 164; Abdul al-Adzim Abdu as-Salam Syarif ad-Din, *Ibn Qayyim al-Jauziyyah 'Asyruhu wa Manhajuhu wa Arā-uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqāid wa at-Tasyrif*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1405 H), hlm. 67.; Bakri bin Abdullah Abu Zaid, *Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Hayätuhu Atsaruhu Mawāriduhu...*, hlm. 17.

⁵ Beliau sangat dikenal oleh beberapa ulama terdahulu dan terkini dengan nama Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Beberapa ada yang membatasi panggilan beliau dengan hanya menyebut Ibnu Qoyyim, ada juga yang menggabungkan dengan menyebut Ibnu Jauziyyah. Beliau dikenal dengan Qoyyim Al-Jauziyyah karena beliau dulunya bersekolah di sekolah al-Jauziyyah di Damaskus untuk beberapa waktu. Bakri bin Abdullah Abu Zaid, *Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Hayätuhu Atsaruhu Mawāriduhu...*, h. 22.

⁶ Al-Jauziyyah merupakan sekolah yang dibina oleh Muhyi al-Din bin Hafiz Abu al-Farj 'Abdu ar-Rahman al-Jauzi al-Hanbali di pinggir ladang gandum di Damsyik. 'Iwad Allah jaad al-Hijazi, *Ibn Qayyim Mawqifuhu min at-Taḥkīm al-Islami*, (Kaheran: Majma' al-Buhuts al-Islami, 1392 H), hlm. 35.

⁷ Umar Ridho kahala, *Mu'jam Al-Muallifin...*, juz 3, hlm 164.

⁸ Terdapat perbedaan pendapat pada tahun wafatnya beliau dalam tahun Masehi. Hal ini disebabkan adanya pendapat yang mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 751 H/1350 M dan hidup selama 60 tahun, *Da-iratul al-Ma'arif al-Islamiyah* 1/268 namun jika dilihat dari tahun Masehi maka beliau hidup selama 64 tahun. Jika beliau hidup selama 60 tahun berarti dalam tahun Masehi harusnya disebutkan tahun 1350 M bukan 1356 M. Dalam buku *at-Taufiqāt al-Islamiyah* yang ditulis oleh Muhammad Mukhtar Basya disebutkan bahwa tahun kelahirannya adalah 791 H/ 1292 M dan tahun wafatnya adalah 751 H/1350 M, hal ini telah disesuaikan dengan kaidah penghitungan tahun *Hijriyah* ke tahun *Miladiyah* dan sebaliknya; Abdul al- Adzim Abdu as-Salam Syarif ad-Din, *Ibn Qayyim Al-Jauziyyah 'Asyruhu wa Manhajuhu wa Arā-uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqāid wa at-Tasyrif...*, hlm. 68.

⁹ Dari segi tahun *Hijriyah* telah disepakati oleh beberapa ulama yang menulis tentang Ibn Qayyim, seperti Ibnu Katsir dalam *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, juz. 14..., hlm.

atau 1292 M–1350 M.¹⁰ Beliau tumbuh dalam lingkungan keilmuan, ayahnya merupakan guru pertama yang telah mengajarkan dasar-dasar keilmuan Islam termasuk ilmu *fara'id*.¹¹

Beliau banyak mempelajari ilmu pengetahuan dari para ulama-ulama terkenal pada zamannya, seperti Abu Bakar bin Abd ad-Da'im, Isa al-Mut'im, Ibnu as-Shirazi, Isma'il bin Maktum, Shahab an-Nabulis, Taqiyuddin Sulaiman, Fatimah binti Jauhar, Abi al-Fathi, al-Majd at-Tunisi, al-Majd al-Khurani dan Ibnu Taymiyah¹² (661 H-728 H/1263 M-1328 M).¹³ Adapun bidang keilmuan yang beliau pelajari berupa: ilmu *usulu-l-fiqh*, *fiqh*, *hadits*, dan tafsir. Dengan kesungguhan dan ketekunannya Beliau berhasil menjadi seorang ahli *fiqh*, *usulu-l-fiqh*, tafsir, '*ilmu-l-kalam*, *nahwu*, *hadits*, dan lain sebagainya. Beliau juga menguasai ilmu *syari'ah* dan bahasa Arab, hingga berhasil memperoleh gelar dan menjadi ulama besar.¹⁴ Adapun corak pemikirannya lebih banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taymiyah.¹⁵

Ibn Qayyim-al-Jauziyyah merupakan seorang yang berilmu dan berakhlak, beliau mencintai ibadah dan selalu menyerahkan diri kepada Allah, sebagian ulama menyebutnya sebagai seorang sufi, bahkan menganggapnya sebagai sufi agung. Beliau banyak melakukan shalat, dzikir, tahajud dan ibadah, bahkan beliau memanjangkan ruku dan sujudnya. Ibnu Katsir salah seorang muridnya pernah mengatakan bahwa Ibn Qayyim merupakan seseorang yang

234; Ibnu al-'Imad dalam *Sudraatu adz-dzahab fi akhbari min dzahab...*, hlm. 168.; Ibnu Hajar dalam *ad-Dauru al-Kāminah fi 'a'yāni al-Mi'ah ats-Tsāminah*, juz. 3, hlm. 40; Ibnu Rajab dalam *Ṭabaqat al-Hanabilah*, juz. 3, hlm 593; Syati'i dalam *Mukhtasar Ṭabaqat al-Hanabilah*, hlm. 61.

¹⁰ Abdul Adzim dalam bukunya lebih sepatutnya akan tahun wafatnya Ibnu Qayyim yaitu tahun 751 H /1350 M, hal ini karena berdasarkan *ijma'* dari para ulama terdahulu dan hal ini juga sesuai dengan apa yang ditulis oleh murid-murid Ibnu Qayyim seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Rajab karena mereka menceritakan berdasarkan apa yang mereka lihat bukan dari riwayat yang mereka dengar. Abdul al-Adzim Abdu as-Salam Syarif ad-Din, *Ibn Qayyim al-Jauziyyah 'Asyruhu wa Manhajuhu wa Arā-uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqā'id wa at-Tasyrif...*, hlm. 69-90.

¹¹ 'Iwad Allah jaad al-Hijazi, *Ibn Qayyim Ma'wqifuhu min at-Tafkīr al-Islami...*, hlm. 35.

¹² Ibnu Taymiyah merupakan seorang *hafidh*, *fiqh*, *farā'id*, *hadits*, tafsir, matematika dan filsafat; Umar Ridho Kahala, *Mu'jam Al-Muallifin*, (Beirut: Muassasa ar-risalah, 1994 M), juz 1, hlm 163. Dan Ibnu Qayyim banyak mempelajari ilmu Fiqh dari beliau; Abdul al-Adzim Abdu as-Salam Syarif ad-Din, *Ibn Qayyim-al-Jauziyyah- 'Asyruhu wa Manhajuhu wa Aro-uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqaid wa at-Tasyrif...*, hlm. 73.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Umar Ridho kahala, *Mu'jam Al-Muallifin...*, hlm. 164.

¹⁵ Abdul al-Adzim Abdu as-Salam Syarif ad-Din, *bn Qayyim al-Jauziyyah 'Asyruhu wa Manhajuhu wa Arā-uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqaid wa at-Tasyrif...*, hlm. 73.

kuat beribadah dan disukai oleh banyak orang termasuk ulama di zamannya.¹⁶ Adapun murid-murid beliau adalah Zainuddin Abu al-Farj Abdu ar-Rahman bin Rajab, Syamsu ad-Din Muhammad bin Abdu al-Qodir an-Nabulis, Ibnu Katsir dan Ibn Abd al-Hadi.¹⁷

Sumbangan Karya Tulis Ibnu Qayyim

Ibn Qayyim telah banyak menuangkan pemikirannya dalam beberapa karya tulis. Menurut Iwadh Allah al-Hijaz setidaknya ada 66 buku yang telah ditulis oleh Ibnu Qoyyim.¹⁸ Karya tulis beliau mencakup beberapa bidang ilmu seperti tafsir, *ḥadits*, *taṣawuf*, *'ilmu-l-kalam*, filsafat, *tārīkhu-l-islam* dan lain sebagainya.

Dalam bidang tafsir, beliau menulis buku *at-tibyan fi aqsāmi-l-qur'an*, *Tafsīru-l-mu'awwizatayn*, *tafsīr surah al-Fatihah*. Dalam bidang *hadits*, Ibn Qayyim menulis buku *Tahdib as-Sunan li Abu Dawud*, *al-Waabil as-Sawab min al-Kalam at-Tayyib*. Dalam bidang *fiqh* dan *uṣulu-l-fiqh*, beliau menuliskan buku *'Ilm al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, *at-Turuq al-Hukumiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, *al-Ṣalat fi Ahkam Tārakibiha*, *Tahfitu al-Mawdūdi bi Ahkam al-Mawlūd*, *Bayan al-dalil 'an istighna'i al-Musabiquhu 'an Tahlil*, *at-Tahlil fi ma yahīlu wa yahrumu min lubsi al-Ḥarīr*. Dalam bidang *tasawuf*, seperti *Madārij al-Sālikīn min bayna manāzil iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'in*, *al-Fawaid li Ibn Qayyim*, *'Uddah al-Sabirīn wa dzakhīratu as-Syākirīn*, *Tariq al-Hijratayn wa Bābu al-Sa'adah*.

Selain itu, dalam bidang *'ilmu-l-kalām* dan filsafat, seperti *al-Sawa'iq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyah wa al-Mu'ataḥalah*, *Syifa-u al-'Alil fi Masāil al-Qada-i wa al-Qadr wa al-Hikmah wa al-Ta'lil*, *Ijtima'u al-Juyus al-Islamiyah*, *al-Kāfiyah fi al-Intisār lil Firqah an-Najiyah*, dalam bidang *'ilmu-l-kalam* seperti, *ar-Rukh*, *Khadi al-Arwakh ila Bilad al-Aqrakh*, *Miftāh Dār al-Sa'ādah wa Mansyūr Wilāyah al-'Ilm wa al-Irādah*. Dalam bidang *tārīkhu-l-islam*, seperti *al-Muad fi Hady khair al-'Ibad*, *Hidayah al-Khiyadiy min al-Yahud wa al-Nasara*. Selain itu masih terdapat banyak karya lain yang ditulis oleh Ibn Qayyim seperti *al-Kabair*, *Imtsal al-Qur'an*, dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁶ Ibnu Katsir, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, juz. 14..., hlm. 235

¹⁷ Abdul al-Adzim Abd as-Salam Syarif ad-Din, *bn Qayyim al-Jauziyyah 'Asyruhu wa Manhajuhu wa Arā-uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqāid wa at-Tasyrif...*, hlm. 74

¹⁸ Iwadh Allah jaad al-Hijazi, *Ibn Qayyim Mawqifuhu min at-Tafkīr al-Islami*, hlm. 50

¹⁹ *Ibid*, hlm. 46-49.

Kontribusi Pemikiran Ibnu Qayyim

Berdasarkan kajian literatur sebelumnya mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim seperti dalam karya Joni Tamkin,²⁰ Abdul Azim Islahi,²¹ dan Putri Apria Ningsih,²² menyebutkan bahwa terdapat lima pokok utama tentang pemikiran ekonomi Ibnu Qoyyim, diantaranya yaitu:

- 1) Filsafat Ekonomi Islam,
- 2) Perbandingan antara kekayaan dan kemiskinan,
- 3) Zakat,
- 4) Riba,
- 5) Mekanisme pasar dan penetapan harga.

Selain itu, Tony Irawan menambahkan satu variabel yang lain yaitu pandangan Ibnu Qayyim terhadap *economic value of time*.²³ Namun dalam penelitian Hasan Muhammad, pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim hanya dikelompokkan dalam tiga bahasan utama yaitu:

- 1) Pandangan antara kekayaan dan kemiskinan,
- 2) Kepemilikan dan Pekerjaan,
- 3) Riba dan Uang.²⁴

Akan dalam artikel ini setelah penulis mencoba merujuk dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis hanya akan berfokus pada kajian filsafat ekonomi Islam yang mencakup konsep manusia Islam, dasar muamalat dan kegiatan ekonomi, kekayaan dan kemiskinan, pekerjaan, konsep riba dan konsep uang saja. Hal itu, dilihat menurut penulis kajian tentang sumbangan Ibnu Qayyim terhadap kajian filsafat ekonomi beliau masih belum banyak yang mengkaji.

Konsep Manusia

Menurut Ibnu Qayyim, dasar kepercayaan dalam Islam ten-

²⁰ Joni Tamkin Borhan, merupakan Professor pada prodi Syariah dan Ekonomi, Akademik Pengajian Islam, Universitas Malaya; Joni Tamkin, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah", dalam *Jurnal Ushuluddin*, (Bil. 25, 2007), hlm. 89-101.

²¹ Abdul Azim Islahi, "Economic Thought of Ibn al-Qayyim (1292-1350)," dalam *Jurnal MPRA*, International Center for Research in Islamic Economics, King AbdulAziz University, Jeddah, Saudi Arabia, (No. 41369, September 2012), hlm. 2

²² Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam, UNISI Tembilan; Putri Apria Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim", dalam *Jurnal Syariah*, (Vol. II, No. 2, Oktober 2013), hlm. 88-101.

²³ Tony Irawan, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Al-Qayyim", dalam *Koran Republika Kolom Iqtishodia*, (Kamis, 30 September 2010), hlm. 7.

²⁴ Hasan Muhammad Hasan al-'Umri, "al-Fikru al-Iqtishadi 'inda Ibnu Qayyim al-Jauziyyah", dalam *Tesis Universitas Yarmouk, Yordania*, (1419/1997), hlm. 62-109.

tang manusia adalah manusia memiliki tanggung jawab untuk membimbing dirinya sendiri agar menjadi hamba Allah yang *muh-sin* baik secara vertikal maupun horizontal. Sehingga Allah SWT merupakan sumber pedoman dan petunjuk sebagai sang pencipta yang lebih mengetahui kehendak atas ciptaan-Nya.²⁵ Hal ini berbeda dengan kajian manusia dalam ekonomi Barat, bahwa manusia hanyalah hamba ekonomi, sehingga manusia dengan segala sifat hewaniyahnya akan muncul ketika ia disudutkan dalam keadaan terhimpit yang harus memilih mana yang menguntungkan dirinya dan mana yang merugikan. Maka, sifat dan tindakan egois atau mementingkan diri sendiri, tamak dan meletakkan keuntungan sebagai sasaran utama dalam aktivitas ekonomi menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari.

Ibnu Qayyim menekankan bahwa hidup di dunia ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah SWT. Ujian yang diberikan bisa jadi berupa kesenangan dengan harta yang melimpah atau bahkan sebaliknya, yaitu kesulitan dalam mencari rizqi. Kesenangan yang diberikan oleh Allah SWT berupa kemurahan rizqi bukan berarti Allah SWT menyayangi seseorang, begitu pula kesulitan yang diberikan bukan pula Allah SWT membenci hamba tersebut.²⁶ Oleh karena itu, menurut Ibnu Qayyim bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan semua yang ada di dunia untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia secara bersama-sama. Sebagaimana perkara ini disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya langit, tanah, bintang, matahari, bulan dan semua makhluk ditundukkan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia.

*"Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin..."*²⁷

Selanjutnya Ibnu Qayyim mengibaratkan bahwa dunia seperti sebuah daerah dan orang mukmin merupakan pemimpinnya, setiap kesibukan didalamnya diusahakan dapat memenuhi *masalahah* dan semuanya telah tersedia untuk melayani kebutuhan manusia.²⁸ Dunia ditundukkan oleh Allah untuk memenuhi *masalahah* manusia seperti matahari, bulan, bintang ditundukkan dengan hitungan

²⁵ Joni Tomkin, "Pemikiran Ekonomi Ibn Qayyim al-Jawziyyah" ..., hlm. 93.

²⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *'Uddah al-Sabirîn wa dzakhîratu as-Syâkirîn*, (Jedah: Dar al-'alam al-Fawaid, 1429), hlm. 194.

²⁷ Q.S Luqman: 20.

²⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Miftâh Dar al-Sa'âdah wa Mansyûr Wilāyah al-'Ilm wa al-'Irâdah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 2005), juz. I, hlm. 206.

waktu yang tertib, demikian pula dengan tanah, gunung, laut, sungai, pepohonan, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan dan segala yang ada didalamnya. Akan tetapi, kenapa masih banyak terjadi ketimpangan ekonomi antar satu dengan lainnya?, hal itu tidak lain karena, sifat rakus manusia terhadap harta benda dan seluruh kesenangan di dunia membutakan mata hatinya untuk dapat berbagi kekayaan dengan saudara lainnya. Oleh karena itu dalam syariaah Islam dituntutlah setiap individu yang mampu untuk bersedekah, berinfaq dan bahkan mengeluarkan zakat bagi yang telah sampai nisab dan haulnya.

Dalam konteks berekonomi, secara umum manusia diberikan kebebasan untuk berkerja, berkarya dan berusaha semaksimal mungkin dalam memanfaatkan sumber alam yang Allah karunia untuk seluruh umatnya. Seakan-akan ketika seseorang berusaha tidak ada hubungan antara perolehan rizqi dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Padahal menurut teori Ibnu Qayyim ketaatan seseorang memiliki hubungan erat dan bahkan berpengaruh terhadap nilai suatu rizqi (keberkahan) yang ia dapatkan, begitupula sebaliknya, kemaksiatan seseorang akan berdampak pada rizqi yang buruk. Maka beliau katakan bahwa hasil yang baik merupakan pengaruh dari ketaatan dan hasil yang buruk merupakan pengaruh dari maksiat. Maksiat adalah hal yang buruk dan berbahaya bagi tubuh dan hati sebagaimana ia juga buruk bagi dunia dan akhirat. Beliau menyebutkan bahwa pengaruh kebaikan dan kejahatan dalam hati, badan serta harta merupakan urusan yang tidak dapat dilupakan begitu saja, dan tidak dapat dipungkiri menurut akal sehat.²⁹ Artinya, keburukan perilaku manusia adalah dampak dari keburukan rizqi yang ia dapatkan, dan keburukan rizqi yang ia dapatkan merupakan hasil dari keburukan perilaku yang ia kerjakan.

Kemudian, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sebab kerusakan yang terjadi adalah disebabkan keburukan dan pengingkaran manusia atas ajaran Nabi, dari sikap ingkar terhadap ajaran para Nabi itulah menyebabkan kehancuran di muka bumi yang berakibat kerusakan umum dan khusus yang terjadi atasnya. Kerusakan umum bermaksud bencana alam, wabah penyakit dan lainnya sedangkan kerusakan khusus membawa arti moral, akhlaq dan etika manusia terhadap lingkungan dan makhluk sosial lainnya. Maka, dampak negatif darinya adalah kurangnya keberkahan dari Allah

²⁹ *Ibid*, hlm. 26.

atas manfaat dari tanah, buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, serta rumitnya urusan-urusan yang saling berhubungan satu sama lain.³⁰ Selain daripada itu, Ibnu Qayyim menambahkan pula akan bahaya maksiat dan pengaruhnya terhadap penyempitan rezeki, dijelaskan bahwa taqwa kepada Allah akan mendatangkan rezeki dan meninggalkan taqwa mendatangkan fakir atau kemiskinan, dan rezeki itu tidaklah datang dengan mengerjakan maksiat. Terlebih lagi Ibnu Qayyim juga membahas mengenai pengaruh sholat dan ketaatan dalam mendatangkan rezeki dan barokah sebagaimana beliau menyatakan: “sholat mendatangkan rezeki dan barokah, sholat adalah penjaga kesehatan, penjaga dari penyakit, penjaga bagi nikmat dan pendaratng keberkahan”.³¹

Konsep Dasar dalam Muamalat dan Kegiatan Ekonomi

Dalam *qā'idah al-fiqhiyyah (legal maxim)*, secara umum seluruh kegiatan ekonomi dan muamalat pada dasar hukumnya adalah boleh, dan yang diharamkan adalah apa yang diharamkan oleh syariat. Dalam *mu'āmalat* terdapat syarat dan rukun akad, apabila syarat maupun rukun akad didalamnya batil, maka *mu'āmalat* yang akan dilakukan menjadi tidak sah, sama halnya jika tidak ada dalil akan kebenaran syarat dan akad tersebut maka *mu'āmalat* tersebut menjadi batal. Dasar dari akad serta syarat adalah benar atau halal kecuali apa-apa yang telah diharamkan dan dilarang di dalamnya.³² Maka menurut Ibnu Qayyim beliau menekankan pada pengibaratan niat dan kesengajaan dalam akad dan *mu'āmalat*, sehingga niat menjadi ukuran suatu pekerjaan itu menjadi halal atau haram, baik atau buruknya amalan, dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* dinyatakan bahwa: “Kesengajaan, niat dan kepercayaan menjadikan sesuatu halal atau haram dan baik atau buruk, ketaatan atau maksiat.”³³

Selain niat *qā'idah* asas dari akad-akad *mu'āmalat* adalah keadilan. Keadilan yang membawa keseimbangan antara individu yang bertransaksi dengan ukuran tidak ada yang dirugikan atau terdzolimi. Kaedah ini dibawa oleh Rasulullah dan diturunkan

³⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn*, (Beirut: Daru-l-Kutub al-Islamiyah, 1408), juz. I, hlm. 458.

³¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfiy Liman Sa-ala 'an al-Dawā'i as-Syāfiy*, (Beirut: Dar al-Ma'arif), hlm. 35.

³² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Saudi: Dar Ibn Jauziyyah, 1423), juz. I, hlm. 244

³³ *Ibid.*, juz. 2, hlm. 92.

melalui wahyu yang termaktub di dalam Al-Qur'an, maka syari'at Islam melarang riba, judi, penipuan karena hal tersebut adalah dzalim yang menyebabkan kerusakan dan kemudharatan dalam tatanan sosial maupun individu yang terlibat. Demikian pula al-Quran melarang untuk memakan harta yang batil, dan apa-apa yang dilarang Rasulullah dalam *mu'āmalat*, seperti jual-beli *gharar*, jual beli *mulāmasah*, jual beli *muzābanah* dan lain-lain. Jual beli yang demikian sangat merugikan salah satu pihak. Berbeda halnya dengan akad-akad yang dibolehkan seperti *mudārabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah* yang tidak merugikan karena dalam akad tersebut terdapat keadilan bagi kedua belah pihak.³⁴

Selain daripada itu, kewajiban setiap individu dalam berkerja juga dituntut dalam syari'at Islam. Hal itu karena peran ekonomi menurut Ibn Qayyim sangat mempengaruhi kebutuhan manusia dan tidaklah mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang didukung dengan kerja keras. Maka, Ibnu Qayyim memberi perumpamaan bahwa sudah menjadi hal yang wajar jika gandum tidak mungkin sampai kepada mereka yang membutuhkan kecuali setelah melakukan kegiatan dan pekerjaan dari bercocok tanam. Tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melakukan kegiatan ekonomi dan tanpa berusaha serta bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan Ibn Qayyim melihat bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut adalah mubah kecuali apa-apa yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Konsep Kekayaan Dan Kemiskinan

Menurut Ibnu Qayyim keutamaan seseorang tidaklah ditentukan dari seberapa kadar kemiskinan dan kekayaan seseorang, melainkan keutaman itu bisa dilihat dari tingkat keimanan dan ketaqwaannya.³⁵ Ibnu Taymiyah ditanya mengenai suatu masalah yaitu tentang banyaknya orang yang berselisih mengenai orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang sabar. Manakah yang lebih baik, maka beliau menjawab bahwa tidak satupun di antara keduanya terdapat kemuliaan kecuali disertai dengan keimanan dan ketaqwaan. Karena sesungguhnya orang kaya yang bersyukur

³⁴ *Ibid.*, juz. 3, hlm. 171.

³⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Tahdzīb al-Madārij al-Sālikīn*, (Mu-assasah al-Risalah Li-t-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī': Dar al-Furqān li-n-Nasyr wa al-Tauzī', 1988), hlm. 471.

itu sudah sewajarnya dan orang miskin yang sabar itu sudah semestinya, justeru yang membedakan keduanya adalah sifat keimanan dan ketaqwaan yang akan menghiasi kesabaran maupun kesyukuran itu sendiri.

Jawaban tersebut menurut Ibnu Qayyim memperjelas bahwa konsep kekayaan dan kemiskinan adalah ciptaan Allah SWT sebagai bentuk ujian kepada hamba-hambanya siapa yang lebih baik dalam amalan-amalannya.³⁶ Ada kalanya Allah SWT menguji seseorang dengan memberikan kepadanya kekayaan berlimpah ruah, dan pada saat tertentu juga diuji dengan kemiskinan. Ibnu Qayyim menegaskan agar tidak keliru dalam memahami konsep kemiskinan dan *zuhud*. Menurut beliau *zuhud* bukan berarti menolak perkara-perkara duniawi, seseorang boleh mempunyai sikap *zuhud* atau membersihkan diri dan menolak perkara-perkara duniawi, meskipun dirinya memiliki harta kekayaan yang melimpah dan seseorang boleh memiliki sedikit sifat *zuhud* meskipun ia hidup dalam kemiskinan.³⁷ Artinya, *zuhud* bukan berarti mengharamkan yang halal dan membiarkan harta kekayaan terbiarkan begitu saja, melainkan konsep *zuhud* berarti kita rida terhadap apa yang Allah SWT karuniakan kepada kita atau ujian yang Allah SWT ujikan kepada kita. Dari makna *zuhud* inilah akan berimplikasi kepada sikap seseorang dalam berkonsumsi maupun memproduksi suatu barang. Berkonsumsi tidak akan berlebihan dan memproduksi akan sesuai dengan kebutuhan. Atau dengan istilah lain tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang diharamkan.

Konsep Kepemilikan

Kepemilikan menurut bahasa adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Sedangkan menurut istilah adalah suatu *ikhtisās* (kekhususan) yang menghalangi yang lain, menurut *syara'* membenarkan si pemilik *ikhtisās* itu bertindak terhadap barang yang dimilikinya sesuai dengan kehendaknya kecuali ada suatu penghalang yang menghalangi hak tersebut.³⁸ Oleh karena sebab kepemilikan seseorang yang ditetapkan oleh *syara'* adalah: (*ih'rāzu-l-mubāhāt*) memiliki benda yang boleh dimiliki, atau

³⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 'Uddah al-Sābirin wa dzakhīratu as-Syākirin..., hlm. 176.

³⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikin...*, juz. II, hlm. 149.

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Asy-Siddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hlm. 9-10.

menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki disuatu tempat untuk dimiliki, adanya (*al-'uqūd*) akad yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan seseorang, (*al-khalafiyah*) pewarisan harta benda kepada orang lain baik itu terhadap anak keturunan maupun orang lain dan (*al-tawalludu mina-l-mamluk*) berkembangbiaknya suatu harta benda menjadi anak pinak.

Konsep kepemilikan yang ditawarkan oleh Ibn Qayyim adalah berupa peralihan kepemilikan yang terjadi akibat adanya urusan yang mendesak, pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu kebutuhan manusia untuk memiliki sesuatu dan peralihan kepemilikan untuk manfaat negara.³⁹ Kebutuhan manusia untuk memiliki sesuatu terjadi atas sebab *maṣlahah* umum dan khusus. *Maṣlahah* umum seperti kebutuhan manusia akan tenaga kerja, kebutuhan manusia secara khusus seperti kebutuhan terhadap suatu makanan tertentu ketika tidak ada makanan lain kecuali makanan tersebut. Tidak dibenarkan pula memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemilikinya, meskipun dalam keadaan terdesak *maṣlahah* dari kedua belah pihak sangat penting untuk diutamakan, agar keduanya memperoleh harga yang adil.⁴⁰

Apabila suatu negara berkepentingan untuk memiliki suatu tanah milik warganya semisal untuk perluasan masjid, maka dia wajib memberikan tanahnya kepada negara dengan imbalan ganti rugi yang adil. Hal ini berarti bahwa negara memiliki hak untuk mengambil hak individu jika manfaat yang diperoleh lebih besar bagi masyarakat dengan memberikan ganti rugi yang adil.

Konsep Pekerjaan

Secara bahasa pekerjaan diartikan sebagai *al-kasbu* (bekerja) yang berarti mencari rezeki, bekerja mencari dan berusaha untuk memperoleh rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan secara istilah Ibnu Qayyim membaginya kedalam dua bagian, pertama, bermakna *i'tiqādiy* atau kepercayaan yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan hati dan keinginan. Kedua, bermakna *iqtisādiy* (ekonomi) yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan usaha dan bekerja untuk mencari harta. Ibnu Qayyim menambahkan bekerja dalam makna *i'tiqādiy* tercantum dalam ayat Al-Quran yang artinya;

³⁹ Hasan Muhammad Hasan al-Umri, "al-Fikru al-Iqtishadi 'inda Ibnu Qayyim al-Jauziyyah" ..., hlm. 69-72.

⁴⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Turqu al-Hukumiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Beirut: Maktabah al-Muayyadah, 1989), hlm. 205

"Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu".⁴¹

Ibnu Qayyim menjelaskan yaitu apa yang sudah diniatkan dan dimaksudkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, terdapat pula ayat yang menggambarkan pekerjaan bermakna iqtishadiy, atau bekerja mencari harta dalam perdagangan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 Allah SWT gambarkan yang artinya;

"wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu...",

Menurut Ibnu Qayyim yang pertama adalah untuk perdagangan dan yang kedua adalah untuk bercocok tanam. Selain membahas pengertian secara istilah, Ibnu Qayyim juga membahas mengenai hukum pada pekerjaan yang berupa wajib, makruh dan haram, beliau juga menyebutkan beberapa keadaan seseorang yang diharuskan bekerja untuk memperoleh rezeki atau menafkahi keluarganya. Pekerjaan makruh yang dimaksud adalah pekerjaan yang diketahui didalamnya ada unsur ketidakjelasan dan mengandung unsur keburukan, maka makruh baginya melakukan pekerjaan tersebut.

Adapun pekerjaan wajib adalah pekerjaan yang wajib dilakukan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya serta untuk menjaga agamanya. Menjadi wajib pula dengan niat untuk melaksanakan haji dari hasil yang diperoleh, juga wajib mengeluarkan zakat jika telah sampai pada *nisab*nya. Setiap orang wajib bekerja hingga tidak dipertanyakan oleh orang lain berkenaan dengan harta benda yang diperolehnya kecuali adanya pemberian nafkah dari orang lain, seperti setelah seseorang menikah.

Demi memenuhi kebutuhan primer seperti pakaian, makanan dan minuman tidak boleh mencarinya dengan melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan syariat atau dengan bekerja melalui jalan yang haram. Pekerjaan haram dapat dicontohkan seperti *riba*, *gharar*, menimbun, mencuri, menjual barang haram seperti babi, darah, alkohol dan lain sebagainya.⁴²

⁴¹ Q.S Al-Baqarah : 225

⁴² Ibnu Qayyim, *Zād al-Ma'ad fi Hadyi Khayri al-'Ibad*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1994), hlm. 749.

Konsep Riba

Ibnu Qayyim membagi *riba* ke dalam dua bagian yaitu *riba fadl* dan *riba nasi-ah*. *Riba fadl* disebut juga dengan *riba al-khāfi* dan *riba nasi-ah* sebagai *riba al-jāli*.⁴³ *Riba fadl* lebih cenderung kepada masalah jual beli sedangkan *riba nasi-ah* mengarah kepada masalah hutang yang dibayarkan dengan uang yang tidak sama nilai atau jumlahnya.

Adapun jual beli yang dimaksud dalam *riba al-fadl* adalah jual beli komoditas yang sama namun dengan ukuran dan timbangan yang tidak seimbang, komoditas tersebut adalah emas, perak, gandum, kurma, garam dan kacang-kacangan. Dalam *riba nasi-ah*, keterlambatan pembayaran hutang mengakibatkan adanya biaya tambahan yang dikenakan pada orang yang berhutang dan biaya akan terus bertambah pada setiap keterlambatan pembayaran.

Hukum *riba nasi-ah* adalah mutlak haram, karena adanya tambahan uang atau biaya pada setiap keterlambatan pembayaran. *Riba fadl* dalam konteks jual beli juga diharamkan karena menjual komoditas yang sama dengan ukuran yang tidak seimbang, menurut Ibnu Qayyim *riba fadl* juga haram karena ditakutkan akan menjadi *riba nasi-ah* ketika dirham dijual dengan dirham dengan adanya biaya tambahan yang melibatkan jangka waktu.⁴⁴ Hikmah dari diharamkannya *riba fadl* adalah mencegah kemungkinan baik yang sebenarnya buruk terhadap *riba nasi-ah*. Sebagaimana dalam hadits tentang haramnya *riba nasi-ah* akan ditakutkan termasuk jual beli ribawi.⁴⁵

Konsep Uang

Tujuan dasar dari digunakannya uang dalam perekonomian adalah untuk mempermudah dan melancarkan proses tukar menukar barang. *Nuqūd* atau uang merupakan semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dinar perak, maupun *fulus* tembaga.⁴⁶

Menurut Ibnu Qayyim fungsi uang ada dua, yaitu pertama sebagai satuan hitung (*unit of account*), yang kedua sebagai alat tukar

⁴³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn...*, juz. III, hlm. 154.

⁴⁴ Nu'man ibn Mahmud bin Abdullah, *Jala'u al-'Ain fi Mahkamati ahmadiyyin*, (Matba'ah Madani 1401/1981), juz. I, hlm. 632.

⁴⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn...*, juz. V, hlm. 58.

⁴⁶ Muhammad al-Sayyid Ali, *al-Nuqūd wa al-Sikkah*, (t.tp., Mansyurat al-Maktabah Haidariyah, 1967), hlm. 44.

(*medium of exchange*). Sebagai satuan hitung uang dapat menentukan harga dari suatu barang, Ibnu al-Qayyim mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi (naik) dan tidak menurun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentunya kita tidak lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas. Bahkan semuanya adalah barang komoditas.⁴⁷

Sebagai alat tukar, dinar dan dirham tidak dimaksudkan bagi dirinya sendiri melainkan menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan. Jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lagi, atau menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya, maka hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan hal ini merupakan pelanggaran. Dinar dan Dirham adalah alat untuk mendapatkan barang-barang lainnya. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri. Ibnu Qayyim mengecam sistem ekonomi yang menjadikan *fulus* (mata uang logam dari kuningan atau tembaga) sebagai komoditas biasa yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan. Seharusnya mata uang itu bersifat tetap, nilainya tidak naik dan tidak turun.⁴⁸

Ibnu Taymiyah juga berpendapat bahwa Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai *wasīlah* (*medium of exchange*).⁴⁹ Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, namun dapat merefleksikan harga semua barang. Dinar dan dirham menjadi hakim yang adil diantara harta yang lainnya. Al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri, uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang (dinar dan dirham).⁵⁰

⁴⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn...*, juz. II, hlm. 156.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 157.

⁴⁹ Taqiyy al-Din Ahmad bin Taymiyah Al-Haraniy, *Majmū' u Fatāwa Syaikh al-Islam Ibn Taymiyah*, (t.tp., Dar al-'Arabiyah, 1978), juz. XII, hlm. 251-152.

⁵⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' -u 'Ulūm ad-Dīn*, (Mesir: Dar Misr, 1998), juz. IV, hlm. 79.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa sumbangan dan kontribusi keilmuan Ibnu Qayyim dalam ekonomi sangat besar dan beragam, mendasar dan menyeluruh. Selain itu, dalam pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim diletakkan dasar-dasar keimanan dan tauhid, menghubungkan antara agama dan praktek ekonomi, seperti adanya hubungan antara ketaatan maupun maksiat terhadap perolehan rezeki, dunia dan seisinya yang disiapkan oleh Allah untuk diambil manfaatnya oleh manusia dengan kegiatan ekonomi seperti bercocok tanam dan berdagang. Bermuamalah dalam kegiatan ekonomi pada dasarnya diperbolehkan kecuali apa yang dilarang oleh syari'at, serta konsep *riba* yang terbagi menjadi *riba nasi-ah* dan *riba fadl*, peralihan kepemilikan dalam keadaan terdesak, negara berhak mengambil kepemilikan individu jika hal tersebut lebih bermanfaat bagi *maslahah* umat dengan mengganti rugi secara adil, serta keutamaan yang tidak dilihat dari kekayaan dan kemiskinan melainkan dari keimanan dan ketaqwaan.

Daftar Pustaka

- Abdu as-Salam Syarif ad-Din, Abdul al- Adzim. 1984 M/ 1405 H. *Ibn Qayyim al-Jauziyyah- 'Asyruhu wa Manhajuhu wa Aro-uhu fi al-Fiqh wa al-'Aqid wa at-Tasyrif*. Kuwait: Dar al-Qolam.
- Abu Zaid, Bakri bin Abdullah. 1423. *Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Hayatuhu Atsaruhu Mawariduhu*. Riyadh: Dar al-Asimah.
- al- Hijazi, Iwad Allah jaad. 1392. *Ibn Qayyim Mawqifuhu min at-Tafkir al-Islami*, Kaheran: Majma' al-Buhuts al-Islami.
- al-Ghazali, Abu Hamid. 1998. *Ihya' Ulum ad-Din*. Juz. IV. Mesir: Dar Misr.
- Ali, Muhammad al-Sayyid. 1967. *al- Nuqud wa al-Sikkah*. Mansyurat al-Maktabah Haidariyah.
- Hasan al-'Umri, Hasan Muhammad. 1997. "al-Fikru al-Iqtishadi 'inda Ibnu Qayyim al-Jauziyyah", dalam *Tesis Universitas Yarmouk, Yordania*.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 1429. *'Uddah al-Ṣābirīn wa dzakhīratu as-Syākirīn*. Jeddah: Dar al-'alam al-Fawaid.
- _____. 1408. *Madārij al-Sālikīn*. Juz. 1-2. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- _____. 1423. *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Juz. 1-7. Saudi: Dar Ibn Jauziyyah.

- _____. 1988. *Tahdzīb al-Madārij al-Sālikīn*. Muassasah al-Risalah Li-ṭ-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī': Dar al-Furqān li-n-Nasyr wa al-Tauzī'.
- _____. 1989. *Ṭurqu al-Hukūmiyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Beirut: Maktabah al-Muayyadah.
- _____. 1994. *Zād al-Ma'ad fī Hadyi Khayri al-'ibad*. Beirut: Muassasah Risalah.
- _____. 2005. *Miftāh Dar al-Sa'ādah wa Mansyūr Wilāyah al-'Ilm wa al-Irādah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah Juz. I
- _____. t.th. *al-Jawāb al-Kāfī Liman Sa-ala 'an al-Dawā'i as-Syāfiy*. Beirut Dar al-Ma'arif.
- Ibnu 'Imad. t.th. *Shadratul al-Dhahab fī Akhbar min Dhahab*. Beirut: al-Maktab al-Tijari. Juz. 1-7.
- Ibnu Kathir. 1966. *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Beirut, Maktabah al-Ma'arif. Juz. 1-2.
- Ibn Taymiyah, Taqiyy al-Din Ahmad. 1987. *Majmū'u Fatāwa Syaikh al-Islam Ibn Taymiyah*. t.tp. Dar al-'Arabiyyah. Juz. XII
- Irawan, Tony. 2010. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Al-Qayyim." dalam *Koran Republika Kolom Iqtishodia*. (Kamis, 30 September).
- Islahi, Abdul Azim. 2012. "Economic Thought of Ibn al-Qayyim (1292-1350)" dalam *Jurnal MPRA*, International Center for Research in Islamic Economics, King AbdulAziz University, Jeddah, Saudi Arabia. No. 41369. September.
- Kahala, Umar Ridho. 1994. *Mu'jam Al-Muallifin*. Juz. I-VI. Beirut: Muassasa ar-Risalah.
- Tamkin, Joni. 2007. "Pemikiran Ekonomi Ibn Qayyim Al-Jawziyyah." dalam *Jurnal Ushuluddin*. Bil. 25.